

ARTIKEL ILMIAH

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN MELALUI

MEDIA ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN ASAS

TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi mekanisme penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari sistem konvensional menuju penyelenggaraan melalui media elektronik. Perubahan tersebut menimbulkan permasalahan mengenai dasar kewenangan notaris dalam membuat akta risalah RUPS elektronik serta kekuatan mengikat akta yang dihasilkan dalam kaitannya dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam membuat akta risalah RUPS yang diselenggarakan melalui media elektronik pada Perusahaan Terbuka serta mengkaji kekuatan mengikat akta relaas yang dihasilkan dikaitkan dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan yang didukung dengan data hasil wawancara sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam membuat akta risalah e-RUPS merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 hanya mengatur kewajiban penggunaan akta notariil sebagai bentuk risalah RUPS elektronik pada Perusahaan Terbuka. Selain itu, akta risalah e-RUPS merupakan akta relaas yang tetap memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil sebagai akta otentik. Penggunaan media elektronik dalam penyelenggaraan RUPS tidak mengurangi kekuatan mengikat akta tersebut sepanjang notaris tetap menjalankan kewajibannya sesuai dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* melalui verifikasi dan pengawasan terhadap seluruh proses rapat elektronik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan mengenai konsep *electronic appearance* dan tata cara pembuatan akta notaris dalam lingkungan digital guna memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: kewenangan notaris; e-RUPS; akta relaas; akta otentik; *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan kegiatan korporasi. Pemanfaatan

teknologi digital tidak lagi terbatas pada aktivitas bisnis dan komunikasi, tetapi juga telah memengaruhi tata cara pelaksanaan tindakan hukum yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Dalam konteks hukum perusahaan, perkembangan tersebut ditandai dengan diakomodasinya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media elektronik sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan efisiensi dan perkembangan teknologi informasi. Pemanfaatan sarana elektronik dalam penyelenggaraan RUPS merupakan bentuk modernisasi hukum perusahaan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemegang saham dalam menjalankan hak-haknya tanpa mengurangi keabsahan proses pengambilan keputusan perseroan.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik secara normatif telah memperoleh landasan hukum melalui Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Ketentuan tersebut memberikan kemungkinan bagi perseroan untuk menyelenggarakan RUPS melalui telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan seluruh peserta rapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam rapat. Pengaturan ini menunjukkan adanya pengakuan hukum terhadap penggunaan teknologi dalam pelaksanaan fungsi organ perseroan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan RUPS sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam perseroan.

Perkembangan pengaturan tersebut kemudian memperoleh penguatan melalui regulasi di sektor pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator pasar modal melakukan berbagai penyesuaian terhadap mekanisme penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka secara elektronik. Pengaturan yang semula diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik. Salah satu ketentuan penting dalam POJK 14 Tahun 2025 adalah kewajiban agar risalah RUPS elektronik perusahaan terbuka dibuat dalam bentuk akta notariil. Kehadiran ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya peran notaris dalam menjaga legalitas, autentisitas, dan kepastian hukum terhadap hasil keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme rapat elektronik.

Keterlibatan notaris dalam penyelenggaraan RUPS elektronik menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta otentik. Di sisi lain, perkembangan teknologi menghadirkan mekanisme baru yang tidak sepenuhnya dikenal ketika UUJN disusun, khususnya terkait konsep kehadiran, pengamatan langsung, dan proses pembentukan akta relaas dalam ruang digital.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena dalam praktik sering muncul anggapan bahwa kewenangan notaris dalam membuat akta risalah RUPS elektronik berasal dari POJK yang mengatur penyelenggaraan rapat tersebut. Padahal secara teoritis maupun normatif, sumber kewenangan notaris harus ditelusuri berdasarkan teori kewenangan dalam hukum administrasi negara. Kewenangan notaris sebagai pejabat umum pada dasarnya diperoleh melalui atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang, yaitu UUJN. Dengan demikian, POJK 14 Tahun 2025 tidak dapat dipahami sebagai sumber kewenangan baru bagi notaris, melainkan sebagai pengaturan teknis yang mewajibkan hasil penyelenggaraan e-RUPS dituangkan dalam bentuk akta notariil.

Selain persoalan sumber kewenangan, penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik juga memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan tugas notaris dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Asas ini mengandung makna bahwa notaris wajib menjalankan jabatannya secara jujur, cermat, mandiri, saksama, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam tradisi kenotariatan, asas tersebut menekankan pentingnya keterlibatan aktif notaris dalam proses pembentukan akta guna menjamin kebenaran formal dan keotentikan akta yang dibuat. Tantangan muncul ketika proses yang sebelumnya dilakukan secara fisik bertransformasi menjadi proses elektronik yang mengandalkan teknologi informasi sebagai media interaksi para pihak.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas *cyber notary*, akta elektronik, maupun penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Fidwal Indrajab mengkaji akta elektronik sebagai

bagian dari cyber notary dalam perspektif asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, sedangkan penelitian Ismatul Izzat berfokus pada pelaksanaan RUPS elektronik berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS elektronik setelah berlakunya POJK 14 Tahun 2025 serta belum mengkaji secara komprehensif hubungan antara kewenangan tersebut dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Oleh karena itu, masih terdapat ruang kajian yang relevan untuk menelaah sumber kewenangan notaris dalam pembuatan akta risalah e-RUPS dan kekuatan mengikat akta tersebut dalam perspektif hukum kenotariatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam membuat akta risalah RUPS yang diselenggarakan melalui media elektronik pada perusahaan terbuka serta mengkaji kekuatan mengikat akta risalah tersebut dikaitkan dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kenotariatan, khususnya dalam upaya harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan POJK 14 Tahun 2025 dalam menghadapi transformasi digital di sektor korporasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan melalui media elektronik, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan kewenangan, keotentikan akta, kepastian hukum, serta asas

Tabellionis Officium Fideliter Exercebo sebagai landasan dalam menganalisis pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS elektronik.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur kewenangan notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS yang diselenggarakan melalui media elektronik serta kekuatan mengikat akta tersebut dalam perspektif hukum kenotariatan. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mengenai harmonisasi antara ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan POJK Nomor 14 Tahun 2025.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta doktrin para ahli yang relevan dengan hukum kenotariatan dan hukum perseroan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memberikan pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur, dokumen, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS secara elektronik dan kewenangan notaris. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan hasil wawancara dengan Notaris Pasar Modal dan pihak Corporate Secretary perusahaan terbuka sebagai data pendukung untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pelaksanaan RUPS elektronik dan pembuatan akta risalah RUPS dalam praktik.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *content analysis*. Analisis dilakukan melalui identifikasi, pengkajian, dan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku untuk menemukan kesesuaian antara pengaturan mengenai kewenangan notaris, konsep akta otentik, dan penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam pembuatan akta risalah RUPS yang diselenggarakan melalui media elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Risalah RUPS yang Diselenggarakan

Melalui Media Elektronik pada Perusahaan Terbuka

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi mekanisme penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari model konvensional menuju penyelenggaraan secara elektronik. Perubahan tersebut diakomodasi melalui Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang memperbolehkan RUPS dilaksanakan melalui telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan seluruh peserta rapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung. Dalam praktik Perusahaan Terbuka, mekanisme tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

Perkembangan pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar kewenangan notaris dalam membuat akta risalah RUPS yang diselenggarakan melalui media elektronik. Apabila dianalisis menggunakan teori kewenangan, kewenangan notaris dalam membuat akta risalah e-RUPS tetap merupakan kewenangan atribusi yang bersumber langsung dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam bentuk akta autentik. Selain itu, Pasal 15 ayat (3) UUJN menentukan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kewenangan notaris dalam membuat akta risalah e-RUPS tidak lahir karena adanya POJK Nomor 14 Tahun 2025, melainkan telah melekat pada jabatan notaris sebagai kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, atribusi merupakan pemberian kewenangan yang berasal langsung dari peraturan perundang-undangan kepada suatu organ atau pejabat. Dengan demikian, sumber kewenangan notaris harus ditelusuri pada UUJN sebagai dasar hukum

pembentukan dan pelaksanaan jabatan notaris. Konsekuensinya, POJK Nomor 14 Tahun 2025 tidak dapat dipahami sebagai sumber kewenangan baru bagi notaris, melainkan sebagai peraturan sektoral yang mengatur kewajiban penggunaan akta notariil dalam penyelenggaraan e-RUPS pada Perusahaan Terbuka.

Persoalan yang muncul bukan terletak pada ada atau tidaknya kewenangan notaris, melainkan pada harmonisasi pengaturan antara UUJN, UUPT, dan POJK Nomor 14 Tahun 2025. Ketiga regulasi tersebut mengatur aspek yang berbeda namun saling berkaitan. UUJN mengatur kewenangan dan tata cara pelaksanaan jabatan notaris, UUPT mengatur mekanisme penyelenggaraan RUPS termasuk melalui media elektronik, sedangkan POJK mengatur tata cara pelaksanaan e-RUPS pada Perusahaan Terbuka.

Disharmonisasi norma terlihat ketika membandingkan Pasal 77 ayat (4) UUPT dengan Pasal 90 ayat (2) UUPT. Pasal 77 ayat (4) mensyaratkan bahwa risalah RUPS elektronik harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Sebaliknya, Pasal 90 ayat (2) UUPT menentukan bahwa tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris. Ketentuan ini kemudian diperjelas melalui Pasal 43 ayat (2) POJK Nomor 14 Tahun 2025 yang mewajibkan risalah RUPS secara elektronik dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan para peserta rapat.

Apabila ditinjau berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, POJK tidak dapat menyimpangi ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, Pasal 43 ayat (2) POJK Nomor 14 Tahun 2025 harus ditafsirkan sebagai pelaksanaan Pasal 90 ayat (2) UUPT dan bukan sebagai norma yang mengesampingkan Pasal 77 ayat (4) UUPT. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa Pasal 77 UUPT mengatur tata cara penyelenggaraan RUPS elektronik secara umum, sedangkan Pasal 90 UUPT secara khusus mengatur bentuk risalah rapat dan konsekuensi hukumnya. Dengan demikian, ketika risalah e-RUPS dibuat dalam bentuk akta notariil, maka ketentuan Pasal 90 ayat (2) berlaku sebagai pengecualian terhadap kewajiban penandatanganan oleh seluruh peserta rapat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik penyelenggaraan e-RUPS pada Perusahaan Terbuka dilaksanakan dengan menuangkan hasil rapat langsung ke dalam akta notariil tanpa

adanya penandatanganan risalah oleh seluruh peserta rapat. Praktik tersebut didasarkan pada ketentuan POJK Nomor 14 Tahun 2025 dan pemahaman bahwa Pasal 90 ayat (2) UUPT telah memberikan pengecualian terhadap kewajiban penandatanganan apabila risalah dibuat dalam bentuk akta notaris. Dengan demikian, ketentuan dalam POJK tidak menciptakan kewenangan baru bagi notaris, melainkan memberikan kepastian mengenai bentuk dokumen hukum yang harus digunakan dalam penyelenggaraan e-RUPS.

Selain persoalan sumber kewenangan, penting pula untuk menentukan bentuk akta yang dibuat oleh notaris dalam e-RUPS. Pasal 43 ayat (2) POJK Nomor 14 Tahun 2025 secara tegas menyatakan bahwa risalah RUPS elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil. Frasa tersebut menunjukkan bahwa akta yang dimaksud adalah akta risalah rapat atau akta relaas. Akta relaas merupakan akta yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan sendiri oleh notaris dalam suatu peristiwa hukum. Karakteristik tersebut berbeda dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang merupakan akta partij dan dibuat berdasarkan pernyataan pihak yang menghadap kepada notaris mengenai keputusan rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik sebelum maupun setelah berlakunya POJK Nomor 14 Tahun 2025, akta yang dibuat dalam penyelenggaraan e-RUPS tetap memiliki karakteristik sebagai akta relaas. Notaris mencatat secara kronologis jalannya rapat, mulai dari pembukaan rapat, pemeriksaan kuorum, pembahasan agenda, pemungutan suara, hingga pengumuman hasil keputusan rapat berdasarkan fakta yang disaksikannya selama rapat berlangsung. Oleh karena itu, perubahan regulasi dari POJK Nomor 16 Tahun 2020 menjadi POJK Nomor 14 Tahun 2025 tidak mengubah karakter akta yang dibuat oleh notaris, melainkan hanya mempertegas kewajiban bahwa risalah e-RUPS harus dituangkan dalam bentuk akta notariil.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan notaris dalam membuat akta risalah e-RUPS pada Perusahaan Terbuka tetap merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) UJN. Sementara itu, POJK Nomor 14 Tahun 2025 hanya mengatur kewajiban penggunaan akta notariil sebagai bentuk risalah RUPS elektronik. Dengan demikian, persoalan hukum yang masih memerlukan perhatian bukan terletak

pada sumber kewenangan notaris, melainkan pada perlunya harmonisasi pengaturan mengenai konsep kehadiran elektronik (*electronic appearance*) dan tata cara pembuatan akta notaris dalam lingkungan digital agar tercipta kepastian hukum yang lebih kuat dalam praktik penyelenggaraan e-RUPS di Indonesia.

3.2 Kekuatan Mengikat Akta Relas dalam RUPS Elektronik Dikaitkan dengan Asas

Tabellionis Officium Fideliter Exercebo

Akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kedudukan paling kuat dalam hukum pembuktian perdata. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu akta dikategorikan sebagai akta otentik apabila dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, serta dibuat dalam wilayah kewenangannya. Dalam konteks kenotariatan, keotentikan akta tidak hanya ditentukan oleh kewenangan pejabat yang membuatnya, tetapi juga oleh terpenuhinya syarat formal dan prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Dalam praktik kenotariatan konvensional, kekuatan pembuktian akta otentik erat kaitannya dengan kehadiran langsung notaris dalam peristiwa hukum yang dituangkan ke dalam akta. Konsep tersebut sejalan dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang menghendaki agar notaris menjalankan jabatannya secara jujur, cermat, mandiri, dan bertanggung jawab melalui tindakan melihat, mendengar, serta menyaksikan sendiri fakta hukum yang dicatat dalam akta. Asas tersebut menjadi landasan bagi lahirnya kepercayaan publik terhadap akta notaris sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna.

Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media elektronik menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi asas tersebut dalam lingkungan digital. Berbeda dengan RUPS konvensional yang mempertemukan seluruh peserta dalam satu ruang fisik, e-RUPS memungkinkan pemegang saham mengikuti rapat melalui sistem elektronik tanpa kehadiran fisik secara bersamaan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah tidak adanya kehadiran fisik seluruh peserta rapat dapat mempengaruhi kekuatan mengikat akta relaas yang dibuat oleh notaris.

Secara normatif, keabsahan akta risalah RUPS elektronik tetap ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat akta otentik sebagaimana diatur dalam UUJN. Akta yang dibuat oleh notaris harus memenuhi struktur formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 UUJN yang terdiri atas kepala akta, badan akta, dan penutup akta. Selain itu, akta harus memuat identitas pihak yang berkepentingan, waktu dan tempat penyelenggaraan rapat, jalannya rapat, serta keputusan yang dihasilkan. Selama persyaratan tersebut terpenuhi, penggunaan media elektronik dalam penyelenggaraan RUPS tidak menghilangkan status akta sebagai akta otentik.

Penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam e-RUPS mengalami penyesuaian pada aspek bentuk kehadiran, namun tidak mengubah substansi kewajiban notaris. Dalam praktik e-RUPS pada Perusahaan Terbuka, notaris tetap mengikuti seluruh jalannya rapat melalui media elektronik, melakukan verifikasi terhadap identitas peserta, memeriksa pemenuhan kuorum kehadiran, mengawasi proses pemungutan suara, serta menelaah dokumen dan data elektronik yang dihasilkan sistem sebelum menuangkannya ke dalam akta risalah RUPS. Dengan demikian, fungsi notaris untuk melihat, mendengar, memahami, dan memastikan sendiri fakta-fakta hukum yang terjadi selama rapat tetap terlaksana meskipun tidak berada dalam satu ruang fisik dengan seluruh peserta rapat.

Pelaksanaan e-RUPS melalui sistem eASY.KSEI semakin memperkuat kemampuan notaris dalam melakukan verifikasi terhadap fakta hukum yang terjadi selama rapat. Sistem tersebut mendokumentasikan seluruh proses rapat secara elektronik, mulai dari daftar hadir pemegang saham, pemberian kuasa elektronik (*electronic proxy*), proses pemungutan suara, hingga hasil keputusan rapat. Dokumentasi elektronik tersebut menjadi sumber verifikasi bagi notaris dalam memastikan kebenaran formal fakta-fakta yang dicantumkan dalam akta. Oleh karena itu, penggunaan teknologi tidak menghilangkan tanggung jawab notaris, melainkan menjadi sarana yang mendukung pelaksanaan tugas kenotariatan dalam lingkungan digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang terlibat dalam penyelenggaraan e-RUPS tetap mengikuti seluruh tahapan rapat dan melakukan verifikasi terhadap hasil yang diperoleh dari sistem elektronik sebelum menyusun akta risalah RUPS. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik tidak mengurangi fungsi notaris sebagai pejabat umum maupun tanggung jawabnya dalam menjamin kebenaran formal suatu akta. Dengan kata lain,

asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* tetap dapat diterapkan sepanjang notaris melakukan pengawasan dan verifikasi secara cermat terhadap seluruh proses yang berlangsung dalam e-RUPS.

Keberadaan Pasal 43 ayat (2) POJK Nomor 14 Tahun 2025 yang mewajibkan risalah e-RUPS dibuat dalam bentuk akta notariil juga menunjukkan bahwa pembentuk regulasi tetap menempatkan akta notaris sebagai instrumen utama pembuktian terhadap hasil penyelenggaraan rapat elektronik. Ketentuan tersebut memberikan jaminan autentisitas terhadap keputusan yang dihasilkan dalam e-RUPS dan menegaskan pentingnya peran notaris dalam menjaga kepastian hukum di sektor pasar modal.

Dari perspektif hukum pembuktian, akta relaas yang dibuat dalam penyelenggaraan e-RUPS tetap memiliki tiga kekuatan pembuktian sebagaimana melekat pada setiap akta otentik. Pertama, kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang memberikan anggapan bahwa akta tersebut merupakan akta otentik sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Kedua, kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) yang memberikan kepastian mengenai waktu pembuatan akta, identitas para pihak, serta fakta bahwa peristiwa yang dicantumkan dalam akta benar-benar telah terjadi atau diterangkan di hadapan notaris. Ketiga, kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) yang memberikan jaminan bahwa isi akta dianggap benar dan mengikat para pihak sampai terdapat pembuktian sebaliknya melalui mekanisme hukum yang sah.

Hasil perbandingan terhadap akta risalah RUPS yang dibuat sebelum dan sesudah berlakunya POJK Nomor 14 Tahun 2025 menunjukkan tidak adanya perubahan mendasar yang mempengaruhi kekuatan mengikat akta relaas. Perubahan yang terjadi hanya berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan rapat dan penyesuaian dasar hukum yang digunakan. Unsur-unsur pokok yang menjadi dasar pembentukan akta relaas tetap dipertahankan, termasuk identitas perseroan, kuorum kehadiran, agenda rapat, proses pengambilan keputusan, dan hasil pemungutan suara. Oleh karena itu, penggunaan media elektronik tidak mengurangi kedudukan maupun kekuatan pembuktian akta relaas sepanjang akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik tidak mengurangi kekuatan mengikat akta relaas yang dibuat oleh notaris. Kekuatan mengikat tersebut tetap lahir dari sifatnya sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil. Selain itu, penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dalam lingkungan digital tetap dapat terlaksana sepanjang notaris melakukan verifikasi dan pengawasan secara langsung terhadap seluruh proses e-RUPS melalui sarana elektronik yang tersedia. Dengan demikian, akta relaas yang dibuat dalam penyelenggaraan e-RUPS tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bagi perseroan, pemegang saham, organ perseroan, maupun pihak ketiga yang berkepentingan.

KESIMPULAN

1. Kewenangan notaris dalam membuat akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan melalui media elektronik pada Perusahaan Terbuka merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, kewenangan tersebut tidak lahir dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025, melainkan telah melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Pasal 43 ayat (2) POJK Nomor 14 Tahun 2025 hanya mengatur kewajiban bahwa risalah e-RUPS Perusahaan Terbuka harus dibuat dalam bentuk akta notariil, sehingga kedudukannya bukan sebagai sumber kewenangan notaris, melainkan sebagai pengaturan sektoral yang menentukan bentuk dokumen hukum yang wajib digunakan dalam penyelenggaraan e-RUPS. Harmonisasi antara Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 90 ayat (2) UUPT menunjukkan bahwa kewajiban penandatanganan risalah oleh seluruh peserta rapat tidak berlaku apabila risalah tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris. Dengan demikian, akta yang dibuat dalam penyelenggaraan e-RUPS merupakan akta relaas yang didasarkan pada fakta dan peristiwa hukum yang disaksikan langsung oleh notaris selama rapat berlangsung melalui media elektronik.
2. Akta relaas dalam bentuk risalah RUPS yang diselenggarakan melalui media elektronik tetap memiliki kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi

syarat formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penggunaan media elektronik dalam penyelenggaraan RUPS tidak mengurangi kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), maupun kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) yang melekat pada akta relaas. Penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* tetap dapat terlaksana dalam penyelenggaraan e-RUPS karena notaris tetap mengikuti jalannya rapat, melakukan verifikasi terhadap identitas peserta, kuorum kehadiran, hasil pemungutan suara, serta dokumen elektronik yang dihasilkan sistem rapat sebelum menuangkannya ke dalam akta. Oleh karena itu, selama notaris menjalankan kewajibannya secara jujur, cermat, mandiri, dan bertanggung jawab, akta relaas yang dibuat dalam e-RUPS tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bagi perseroan, pemegang saham, organ perseroan, maupun pihak ketiga yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, H. (2009). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.

Amaliah, N. (2022). Kepastian hukum dalam penyelenggaraan RUPS elektronik. *Jurnal Organisasi dan Notariat*.

Budiono, H. (2013). *Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.

Dewi, A. S. K. (2015). Penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik terkait kewajiban notaris melekatkan sidik jari penghadap. *Arena Hukum*, 8(1).

Effendi, L. (2004). *Pokok-pokok hukum administrasi*. Bayumedia.

Hadjon, P. M. (1997). Tentang wewenang. *Yuridika*.

Harahap, M. Y. (2016). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.

Indrajab, F. (2014). *Akta elektronik sebagai bagian cyber notary ditinjau dari asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada).

Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Kartika, R. S. (2024). Penerapan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* oleh notaris. *Jurnal Perspektif*, 29(1).
- Lumban Tobing, G. H. S. (1999). *Peraturan jabatan notaris*. Erlangga.
- Makarim, E. (2013). *Notaris dan transaksi elektronik*. RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Mulhadi. (2017). *Hukum perusahaan: Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik*.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.
- Samudera, S. A., Saidin, & Saihaan, R. H. (2021). Konsep cyber notary dalam perspektif asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*, 1(2).
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1983). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.